

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS SURAT KETERANGAN WARIS
YANG TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 & KODE ETIK NOTARIS (Studi
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt)**

Annisa Aprilianingrum

Email: apriliannisa7@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Djuwityastuti

Email: Djuwityastuti@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to determine the responsibilities of the notary in the description of unauthorized inheritance. This responsibility is reserved to the notary who issues the certificate of inheritance in order not to include all the heirs so that the letter is declared invalid. This legal search involves a kind of normative legal research that is prescriptive, with a case approach. Legal material sources are primary and secondary legal materials. Techniques of data collection with a literature review and analysis of the use case is to use the judgment. On the basis of this research it is found that the case that the author thoroughly in decision No. 85 / Pdt.G / 2013 / PN.Klt is a violation of the notary when issuing an unauthorized inheritance certificate, because it is not all Heirs of the testator and in the judgment according to the author of the penalty for payment of a fine not in accordance with the provisions of Law No. 30 Year 2004 in respect of the notary juncto Law No. 2 year 2014. The case examined in this work is a violation against Article 16 (1) letter a, so that the sanctions should be based on Article 85 of Law No. 30 Year 2004 in conjunction with Law No. 2 Year 2014.

Keywords: *responsibility; notary; inheritance certificate.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas keterangan waris yang tidak sah. Tanggungjawab ini dikhususkan untuk Notaris yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tidak memasukkan seluruh ahli warisnya, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kasus yang penulis teliti di dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt ini terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam mengeluarkan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan seluruh ahli waris dari pewaris dan dalam putusan tersebut menurut penulis hukuman untuk membayar sejumlah denda tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a, sehingga seharusnya sanksi yang digunakan adalah berdasarkan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kata kunci : tanggungjawab; notaris; surat keterangan waris.

A. Pendahuluan

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang di kenal juga sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada saat itu, mereka yaitu kelompok orang yang mencatat pidato. Arti notaris di ambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang lalu jadi arti/titel untuk kelompok orang penulis cepat atau stenografer. Notaris yaitu salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua didunia (<https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/>). Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan Bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik, khususnya dalam bidang perdagangan. Dewasa ini, profesi Notaris semakin populer di kalangan masyarakat. Keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atau suatu kewajiban (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 40). Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara yang berkenaan dengan Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan diangkatnya seorang Notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Akta yang dibuat oleh Notaris salah satunya yaitu surat keterangan waris. Surat keterangan waris diperlukan dalam hal balik nama sertifikat tanah.. Hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Denny Widi Anggoro & Miya Savitri, 2016 : 76-77). Penjelasan diatas menjelaskan bahwa Surat Keterangan Waris merupakan salah satu syarat penting dalam rangkaian pendaftaran tanah.

Subyek hukum waris merupakan pewaris dan ahli waris. Subyek hukum waris ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat Surat Keterangan Waris ini sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris, dan pada gilirannya berfungsi sebagai dasar untuk menuntut hak tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai objek waris. Secara prinsip sistem hukum waris baik BW, Hukum Adat dan Hukum Islam telah menentukan siapa saja yang dimasukkan sebagai ahli waris. Mengenai obyek warisan, dalam hukum adat dan

hukum waris Islam yang menjadi hak para ahli waris adalah harta kekayaan bersih setelah dikurangi segala kewajiban pewaris.

Obyek waris ini khususnya benda-benda yang peralihannya harus dilakukan dengan formalitas tertentu, misalnya rumah/tanah. Dalam hal obyek warisan adalah benda bergerak maka ketiadaan Surat Keterangan Waris ini tidak relevan. Sesuai dengan Pasal 4 (1) dari Instruksi Warde Gouvernement Land Mates, Stb 1916 No.517 dari Intruksi Balai Harta Peninggalan tersebut di atas, bahwa diperlukan Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan bagi golongan penduduk Timur Asing untuk proses balik nama para ahli waris. Selain itu digunakan untuk mendaftarkan dan membuka surat wasiat. Selain fungsi di atas Surat Keterangan Waris sebagai surat keterangan dalam kaitan untuk proses setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yg dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Utarie, F., Djakaria, M. dan Sandra, E., 2015 : 55).erjadi akibat adanya warisan.

Notaris dalam tugas dan jabatannya sering ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris disangkutpautkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini menimbulkan kerancuan apakah mungkin Notaris secara sengaja (culpa) atau tidak sengaja (alpa) bersama-sama para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana serta bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta tersebut (Habib Adjie, 2011 : 24). Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.

Pelanggaran yang sering terjadi, salah satunya adalah yang menarik penulis untuk dianalisis adalah terkait balik nama sertifikat tanah berdasar surat keterangan waris yang tidak sah berdasarkan Putusan Nomor 85/pdt.G/2013/PN.Klt karena dalam putusan tersebut telah terbukti dan ditetapkan bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris adalah tidak sah karena tidak memasukkan semua ahli waris didalamnya. Sehingga hal ini menurut penulis perlu dikaji lebih untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Notaris berdasarkan peristiwa tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal*, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56).

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data metode silogisme dengan melalui pola berfikir deduksi. Penggunaan pola berfikir deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 Nomor 3) (Abdul Ghofur Anshori, 2010 : 101). Akta yang dibuat oleh Notaris

dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 7).

Tugas Notaris secara umum antara lain :

1. Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta otentik yang dibuat notaris terdiri dari :
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (Perseroan Terbatas, Firma, dan sebagainya) dan badan sosial (Yayasan, Rumah Sakit, Rumah Ibadah).
 - b. Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan (termasuk didalamnya yaitu surat keterangan waris), risalah lelang, dan sebagainya.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam artikel ini akan difokuskan pada tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan kode etik notaris. Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri.

Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial, selain itu kehadiran Kode Etik dimaksudkan untuk menyelenggarakan agar tingkah laku para anggota profesi ini memiliki petunjuk untuk praktek profesinya (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2001 : 45). Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila kita amati beberapa ketentuan dalam kode etik profesi hukum tersebut, kesemuanya mewajibkan agar setiap profesi hukum itu dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, dalam prakteknya, kode etik profesi hukum yang mengandung pertanggungjawaban moral untuk menjaga martabat profesi, kini banyak dilanggar. Oleh karena itu perlu ada reformasi internal aparat penegak hukum secara konsisten, profesional dan berkelanjutan berkaitan dengan penegakan etika profesi hukum.

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah Dewan Kehormatan. Menurut ketentuan tersebut, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris, namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas. Oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang diakui.

Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab hukum perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain. Berdasarkan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan putusan putusan No. 85/Pdt.G/2013/PN. Klt. yang menjadi bahan penelitian. Dalam kasus tersebut telah terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam melakukan balik nama sertifikat tanah menggunakan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan seluruh ahli waris dari pewaris. Hal ini berdampak fatal dalam pembagian warisan, karena hanya salah satu ahli waris saja yang menguasai seluruh warisan dari 8 ahli waris. Hal ini terjadi karena dalam surat keterangan waris hanya tercantum satu nama ahli waris tersebut, dari kasus tersebut terjadi ketidaksesuaian antara surat keterangan waris yang dibuat dengan ahli waris yang seharusnya tercantum dan mendapatkan ahli waris tersebut, sehingga selanjutnya surat keterangan waris tersebut dinyatakan tidak sah. Yang penulis teliti disini mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam hal balik nama sertifikat tanah dengan surat keterangan waris yang tidak sah. Menurut penulis putusan tersebut tidak sesuai dengan teori yang telah dipaparkan yaitu tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat yang tercantum dalam kode etik notaris. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan putusan denda kepada notaris untuk membayar biaya perkara bersama kedua tergugat lainnya sebesar Rp 2.006.000 (dua juta enam ribu rupiah).

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam kasus ini seharusnya diputus dengan kode etik notaris, yaitu Pasal 2 Kode Etik Notaris menerangkan bahwa “Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mengadakan kantor cabang, maupun tidak menggunakan perantara-perantara serta menggunakan media massa yang bersifat promosi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya mumberikan

penyuluhan hukum serta memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma”. Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam kasus ini yaitu notaris tidak menjalankan tugas jabatannya secara jujur dan berpihak pada salah satu pihak yang membuat surat keterangan waris dengan tidak memasukkan seluruh ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan aturan pembagian warisan yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang seharusnya diterapkan dalam dalam kasus ini penulis berpedoman pada aturan hukum positif Indonesia yaitu Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

D. Simpulan

Pertanggungjawaban Notaris atas surat keterangan waris yang tidak sah berdasarkan kasus yang diteliti oleh peneliti didasarkan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUPJ. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk dalam kasus ini Notaris tidak diberikan sanksi sesuai pasal tersebut.

E. Saran

1. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUPJ, dalam kasus ini sebaiknya Notaris lebih berhati-hati dalam memberikan suatu blangko Surat Keterangan Waris yang bisa disalahgunakan oleh pewaris sehingga dapat mengakibatkan Surat Keterangan Waris itu menjadi tidak sah.
2. Untuk menjamin kepastian hukum diperlukan peraturan yang secara khusus mengatur wewenang Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris agar dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran yang sama.

F. Daftar Pustaka

Buku :

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press.

Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ignatius Ridwan Widyadharma. 2001. *Etika Profesi Hukum Dan Peranannya*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Jurnal :

Utari, F., Djakaria, M. dan Sandra, E. 2015. “Penyuluhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Di Desa Blendung Dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Menurut Hukum Positif”. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* Volume.4. Nomor. 1. Bandung : Universitas Padjadjaran.

Denny Widi Anggoro, Miya Savitri. 2016. ” Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. *Jurnal Panorama Hukum* Volume.1. Nomor.1. Malang : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

Internet :

<https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/> [diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 22.00 WIB]